



Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Optimalisasi Pajak Daerah di Kabupaten Yahukimo

Matius Palungan¹, Kristian Hoegh Pride Lambe², Since Erna Lamba³

^{1,2,3} Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

Submitted: 28-02-2026 | Review 07-03-2026 | Revision 22-03-2026 | Accepted 28-03-2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan merumuskan model optimalisasi pajak daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Yahukimo. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif fenomenologis melalui wawancara mendalam terhadap enam informan kunci dari internal Badan Pendapatan Daerah dan wajib pajak. Hasil menunjukkan bahwa strategi eksisting meliputi pemutakhiran data, penagihan aktif, serta intensifikasi dan ekstensifikasi mampu meningkatkan penerimaan pajak sebesar 5–15% per tahun, namun belum optimal. Tiga kendala utama teridentifikasi: kondisi geografis ekstrem, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur digital, serta rendahnya kesadaran wajib pajak.

Penelitian ini menghasilkan model optimalisasi berbasis tiga prinsip inti: (1) digitalisasi terarah (Smart Tax) untuk efisiensi dan transparansi, (2) kolaborasi lintas aktor untuk memperluas jangkauan pemungutan, dan (3) partisipasi lokal untuk meningkatkan kepatuhan. Implementasi dirancang melalui roadmap tiga tahun dengan peningkatan digitalisasi, integrasi data, dan monitoring. Solusi operasional mencakup unit pajak mobile, agen pajak kampung, insentif kepatuhan, dan regulasi integrasi data. Model ini diproyeksikan meningkatkan PAD hingga 40% dengan ROI tinggi serta relevan sebagai praktik terbaik di daerah 3T.

Kata kunci: optimalisasi pajak daerah, PAD, digitalisasi pajak, kolaborasi, daerah 3T.

Abstract

This study aims to formulate an optimization model for local taxes to enhance Regional Original Revenue (PAD) in Yahukimo Regency. A qualitative phenomenological approach was employed through in-depth interviews with six key informants from the Regional Revenue Agency and taxpayers. The findings indicate that existing strategies—comprising taxpayer data updating, active collection, and tax intensification—have increased revenue by 5–15% annually but remain suboptimal. Three primary constraints were identified: extreme geographical conditions, limited human resources and digital infrastructure, and low taxpayer awareness.

This study proposes a tax optimization model grounded in three core principles: (1) targeted digitalization (Smart Tax) to improve efficiency and transparency, (2) multi-stakeholder collaboration to expand tax coverage, and (3) local participation to strengthen compliance. Implementation is structured through a three-year roadmap involving progressive digitalization, data integration, and monitoring enhancement. Operational measures include mobile tax units, village-based tax agents, compliance incentives, and regulatory support for data integration. The model is projected to increase PAD by up to 40% with a high return on investment and offers a scalable best practice for underdeveloped, frontier, and remote (3T) regions.

¹E-mail: palunganmatius81@gmail.com

²E-mail: kristian_lambe@ukipaulus.ac.id

³E-mail: since_lamba@gmail.com

Keywords: local tax optimization, regional revenue, digital taxation, collaboration, 3T regions.

Pendahuluan

Latar Belakang

Desentralisasi fiskal menempatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah dan keberlanjutan pembangunan. Optimalisasi PAD, khususnya melalui pajak daerah, menjadi krusial karena berkorelasi langsung dengan kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas (Ng. S., 2025). Dalam praktiknya, pajak daerah merupakan sumber penerimaan strategis yang memiliki potensi besar, namun seringkali belum dimanfaatkan secara optimal akibat keterbatasan sistem, kepatuhan wajib pajak, dan kapasitas kelembagaan (Rizki et al., 2025).

Secara konseptual, optimalisasi pajak daerah bertumpu pada tiga determinan utama: efisiensi administrasi, kepatuhan wajib pajak, dan inovasi sistem (digitalisasi). Studi terbaru menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan dan reformasi administrasi berkontribusi signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak, meskipun masih dihadapkan pada tantangan kepatuhan dan sektor informal (Zulfiqar et al., 2025). Selain itu, pendekatan partisipatif dan penguatan regulasi daerah juga terbukti meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan kemandirian fiskal (Cahyadini et al., 2025).

Namun demikian, berbagai daerah di Indonesia masih menghadapi masalah klasik berupa ketidaktercapaian target penerimaan pajak daerah, yang mencerminkan adanya gap antara potensi dan realisasi. Sebagai contoh, realisasi pajak daerah di beberapa wilayah hanya mencapai sekitar 88-92% dari target yang ditetapkan, menunjukkan adanya inefisiensi dalam sistem pemungutan dan pengawasan (Dharma, 2025).

Fenomena serupa juga terjadi di Kabupaten Yahukimo, yang menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara target dan realisasi PAD sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Target dan Realisasi PAD Kabupaten Yahukimo

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)
2022	8.099.043.171	6.517.293.635
2023	8.150.000.000	9.046.526.303
2024	26.249.043.171	10.035.915.994

Sumber: Bapenda Kabupaten Yahukimo diolah (2026)

Data tersebut menunjukkan dua pola kritis:

1. Volatilitas pencapaian PAD (kadang melampaui target, namun tidak konsisten)
2. Gap besar antara target dan realisasi, terutama tahun 2024

Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pemungutan pajak daerah belum optimal dan belum mampu mengkonversi potensi ekonomi menjadi penerimaan fiskal secara efektif.

Secara empiris, permasalahan optimalisasi pajak daerah umumnya dipengaruhi oleh tiga faktor utama: keterbatasan infrastruktur dan SDM, rendahnya kepatuhan wajib pajak, serta lemahnya integrasi sistem administrasi (Akib et al., 2023). Tantangan ini

menjadi lebih kompleks pada daerah dengan karakteristik khusus seperti wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), termasuk Kabupaten Yahukimo.

Penelitian ini menjadi penting karena mengisi celah kritis antara potensi fiskal daerah dan efektivitas implementasi kebijakan pajak, khususnya dalam konteks daerah 3T yang memiliki keterbatasan struktural namun menyimpan potensi ekonomi yang belum tergarap optimal. Tanpa model optimalisasi yang adaptif – mengintegrasikan digitalisasi, kolaborasi, dan partisipasi lokal – upaya peningkatan PAD berisiko stagnan dan memperkuat ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu, diperlukan formulasi model yang tidak hanya konseptual, tetapi juga kontekstual dan aplikatif.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi yang telah diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Yahukimo dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Yahukimo?
3. Bagaimana model optimalisasi pajak daerah yang efektif dan aplikatif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Yahukimo?

Tinjauan Literatur

Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator utama kemandirian fiskal daerah yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan tanpa ketergantungan tinggi pada transfer pusat. Pajak daerah sebagai komponen dominan PAD memiliki fungsi strategis dalam mendukung pembiayaan layanan publik dan pembangunan ekonomi lokal (Pratama & Muhammad., 2025).

Dalam kerangka keuangan publik, optimalisasi pajak daerah tidak hanya berkaitan dengan peningkatan penerimaan, tetapi juga efektivitas tata kelola fiskal melalui prinsip efisiensi, keadilan, dan akuntabilitas (Setiawati et al., 2025). Dengan demikian, pajak daerah berperan sebagai instrumen kebijakan sekaligus indikator kapasitas institusional pemerintah daerah (Paembonan et al., 2024).

Optimalisasi Penerimaan Pajak: Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Optimalisasi penerimaan pajak secara klasik dilakukan melalui dua strategi utama: **intensifikasi** (peningkatan kepatuhan dan efektivitas pemungutan) dan **ekstensifikasi** (perluasan basis pajak). Kedua strategi ini terbukti relevan dalam menutup kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak (Hasanuddin et al., 2023).

Namun, studi terbaru menunjukkan bahwa pendekatan konvensional tersebut seringkali belum cukup efektif tanpa didukung oleh inovasi sistem dan penguatan kelembagaan. Kesenjangan penerimaan pajak sebagian besar disebabkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak dan keterbatasan sistem administrasi (Hasanuddin et al., 2023).

Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Determinan Kunci

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor paling menentukan dalam keberhasilan sistem perpajakan, terutama dalam sistem self-assessment (Mangallo et al., 2025).

Tingkat kepatuhan yang rendah, bahkan di beberapa sektor belum mencapai 50%, menjadi hambatan utama dalam optimalisasi penerimaan pajak (Setiawati et al., 2025).

Penelitian lain menegaskan bahwa kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi (tarif dan sanksi), tetapi juga faktor perilaku seperti kesadaran, literasi pajak, dan persepsi terhadap keadilan sistem (Sanggenafa et al., 2025; Setiawati et al., 2025). Dengan demikian, pendekatan optimalisasi pajak harus mengintegrasikan aspek administratif dan behavioral secara simultan.

Peran Digitalisasi dalam Optimalisasi Pajak

Transformasi digital menjadi faktor akselerator utama dalam reformasi sistem perpajakan modern. Digitalisasi terbukti meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kemudahan akses layanan pajak, yang pada akhirnya mendorong peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak (Hariani et al., 2025).

Selain itu, implementasi sistem berbasis teknologi seperti e-filing dan sistem pelaporan elektronik mampu mengurangi kesalahan administrasi, mempercepat proses pelayanan, serta meningkatkan partisipasi wajib pajak (Sanggenafa et al., 2025).

Reformasi digital juga berkontribusi dalam menurunkan tax gap melalui peningkatan transparansi dan integrasi data (Halik et al., 2024). Namun demikian, efektivitas digitalisasi sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan literasi digital masyarakat.

Kolaborasi dan Tata Kelola dalam Optimalisasi Pajak Daerah

Optimalisasi pajak daerah tidak dapat dilakukan secara parsial oleh pemerintah daerah saja, melainkan memerlukan **kolaborasi multi-aktor** antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pendekatan kolaboratif terbukti mampu memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, serta memperkuat legitimasi kebijakan fiskal (Setiawati et al., 2025).

Selain itu, kualitas tata kelola (governance) seperti integrasi data, koordinasi antar instansi, dan pengawasan yang efektif menjadi faktor penentu keberhasilan optimalisasi pajak daerah. Tanpa tata kelola yang baik, inovasi kebijakan tidak akan menghasilkan dampak yang signifikan.

Sintesis Literatur dan Gap Penelitian

Berdasarkan kajian literatur, terdapat tiga kesimpulan utama:

1. Optimalisasi pajak daerah bergantung pada kepatuhan, sistem, dan kapasitas kelembagaan
2. Digitalisasi menjadi solusi dominan, namun belum sepenuhnya efektif di daerah dengan keterbatasan infrastruktur
3. Pendekatan yang ada masih parsial (teknologi atau regulasi), belum integratif

Dengan demikian, terdapat gap penelitian pada kebutuhan model optimalisasi yang:

- Integratif (digital + kolaboratif + partisipatif)
- Kontekstual (sesuai karakteristik daerah 3T)
- Operasional (dapat diimplementasikan, bukan hanya konseptual)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologis yang bertujuan untuk memahami secara mendalam pengalaman, persepsi, dan praktik aktor kunci dalam optimalisasi pajak daerah. Pendekatan fenomenologi dipilih karena

mampu menggali makna subjektif dari fenomena yang terjadi dalam konteks nyata, khususnya dalam pengelolaan pajak daerah di wilayah dengan karakteristik khusus. Desain ini relevan untuk mengidentifikasi pola, hambatan, dan strategi yang tidak sepenuhnya dapat diukur secara kuantitatif (Creswell & Poth, 2018).

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan dan pembayaran pajak daerah di Kabupaten Yahukimo, termasuk aparatur Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan wajib pajak. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu terkait kompetensi, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses pemungutan pajak daerah. Teknik ini digunakan karena penelitian kualitatif lebih menekankan kedalaman informasi dibandingkan jumlah responden (Etikan & Bala, 2017). Informan dalam penelitian ini terdiri dari enam orang, yaitu lima pejabat internal Bapenda yang mencakup level strategis hingga operasional, serta satu wajib pajak sebagai representasi perspektif eksternal. Komposisi ini dipilih untuk memastikan adanya triangulasi sumber data dan keberagaman perspektif.

Penelitian dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, yang merupakan locus utama dalam pengelolaan pajak daerah. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan karakteristik wilayah sebagai daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) yang memiliki tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, serta tingkat kepatuhan pajak yang relatif rendah. Penelitian dilakukan dalam rentang waktu Januari hingga Maret 2026, yang mencakup tahap pengumpulan data, verifikasi, hingga analisis data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan fleksibilitas dalam menggali informasi secara komprehensif dari informan, sehingga memungkinkan eksplorasi isu-isu yang berkembang selama proses penelitian. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pelayanan dan pemungutan pajak daerah, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa laporan, regulasi, dan dokumen resmi yang relevan. Kombinasi ketiga teknik ini bertujuan untuk meningkatkan validitas data melalui triangulasi metode (Flick, 2018).

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2018). Reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan dan mengelompokkan informasi penting dari hasil wawancara dan observasi. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks untuk memudahkan interpretasi pola dan hubungan antar variabel. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara iteratif dengan terus memverifikasi temuan melalui triangulasi sumber dan teknik, termasuk member checking dan peer debriefing, guna memastikan kredibilitas dan konsistensi hasil penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menghasilkan temuan yang valid, reliabel, serta kontekstual sesuai dengan kondisi empiris di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Yahukimo yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui sektor pajak daerah. Secara

struktural, Bapenda bertanggung jawab dalam perencanaan, pendataan, pemungutan, pengawasan, serta evaluasi penerimaan pajak daerah. Dalam konteks daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), Yahukimo menghadapi karakteristik unik berupa kondisi geografis ekstrem, keterbatasan akses transportasi, serta infrastruktur digital yang belum merata. Kondisi ini secara langsung memengaruhi efektivitas sistem pemungutan pajak daerah.

Jenis pajak yang menjadi kontributor utama PAD di Kabupaten Yahukimo meliputi pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, serta pajak hotel dan restoran. Meskipun terdapat potensi yang cukup besar, realisasi penerimaan pajak daerah masih belum optimal akibat berbagai kendala struktural dan operasional.

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan enam informan kunci yang terdiri dari lima pejabat internal Bapenda dan satu wajib pajak sebagai informan eksternal. Karakteristik responden disajikan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Karakteristik Informan Penelitian

No	Jabatan	Lama Bekerja	Peran dalam Optimalisasi Pajak
1	Kepala Bapenda	2 Tahun	Penentu kebijakan strategis PAD
2	Sekretaris Bapenda	5 Tahun	Koordinasi administrasi dan program
3	Kabid Pajak & Retribusi	10 Tahun	Pemungutan dan pengawasan pajak
4	Kabid Perencanaan & Pengembangan	7 Tahun	Perumusan strategi dan inovasi
5	Kabid Pendataan & Pelayanan	1 Tahun	Pengelolaan data dan pelayanan pajak
6	Wajib Pajak (PBB)	-	Perspektif kepatuhan dan pelayanan

Sumber: Data primer diolah (2026)

Komposisi informan menunjukkan representasi yang komprehensif dari aspek strategis, administratif, operasional, hingga perspektif pengguna layanan. Rata-rata pengalaman informan internal mencapai lima tahun, yang menunjukkan tingkat pemahaman yang memadai terhadap sistem pengelolaan pajak daerah.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Strategi Optimalisasi Pajak Daerah yang Telah Diterapkan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bapenda Kabupaten Yahukimo telah menerapkan beberapa strategi utama dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, yaitu pendataan ulang wajib pajak, penagihan aktif, serta intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.

Salah satu informan menyatakan:

"Kami melakukan pemutakhiran data wajib pajak dan meningkatkan pengawasan terhadap yang menunggak agar penerimaan bisa meningkat."

Selain itu, pemanfaatan teknologi mulai diperkenalkan melalui pengembangan sistem Smart Tax, sebagaimana disampaikan oleh informan:

"Kami sedang mengupayakan sistem berbasis digital agar wajib pajak bisa membayar kapan saja tanpa harus datang langsung ke kantor."

Secara empiris, strategi ini terbukti mampu meningkatkan penerimaan pajak

sekitar 5–15% per tahun. Namun, peningkatan tersebut masih bersifat parsial dan belum mampu menutup kesenjangan antara potensi dan realisasi.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Optimalisasi Pajak

Penelitian ini mengidentifikasi tiga faktor utama yang menjadi penghambat optimalisasi pajak daerah:

a. Kondisi geografis ekstrem

Akses wilayah yang sulit menyebabkan keterbatasan jangkauan pelayanan pajak. *“Beberapa wilayah hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki atau pesawat kecil, sehingga penagihan tidak bisa rutin.”*

b. Keterbatasan SDM dan infrastruktur digital

Kapasitas aparatur dan sistem teknologi masih terbatas.

“Kami masih kekurangan tenaga dan jaringan internet juga belum stabil.”

c. Rendahnya kesadaran wajib pajak

Kepatuhan pajak belum merata di masyarakat.

“Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya membayar pajak.”

Di sisi lain, faktor pendukung meliputi komitmen pimpinan, potensi sumber pajak yang cukup besar, serta adanya peluang integrasi teknologi digital.

3. Model Optimalisasi Pajak Daerah yang Efektif

Berdasarkan temuan empiris, penelitian ini merumuskan model optimalisasi pajak daerah berbasis tiga prinsip utama:

a. Digitalisasi (Smart Tax)

Digitalisasi sistem pajak untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

b. Kolaborasi multi-aktor

Sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta.

c. Partisipasi lokal

Pelibatan masyarakat melalui agen pajak kampung.

Salah satu informan menyatakan:

“Pendekatan terbaik adalah kolaborasi dengan masyarakat lokal karena mereka lebih memahami kondisi wilayah.”

Model ini diimplementasikan melalui roadmap tiga tahun dengan tahapan digitalisasi, integrasi data, dan monitoring penuh. Program konkret yang diusulkan meliputi Mobile Tax Unit, agen pajak kampung, serta insentif penghapusan denda.

4. Implikasi terhadap Peningkatan PAD

Model yang diusulkan diproyeksikan mampu meningkatkan PAD hingga 40% dengan tingkat pengembalian investasi (ROI) yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi pajak daerah tidak hanya bergantung pada peningkatan tarif atau penegakan hukum, tetapi pada transformasi sistem secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Temuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut: **(1)** optimalisasi pajak

daerah tidak terhambat oleh keterbatasan potensi fiskal, melainkan oleh *inefficiency of system conversion* – ketidakmampuan sistem mengubah potensi menjadi realisasi akibat fragmentasi data, keterbatasan SDM, dan rendahnya integrasi teknologi; (2) pendekatan konvensional seperti intensifikasi dan ekstensifikasi terbukti hanya menghasilkan *incremental gains*, sehingga tidak cukup untuk konteks daerah 3T yang membutuhkan *structural leap* melalui digitalisasi yang adaptif; (3) efektivitas optimalisasi pajak sangat ditentukan oleh konfigurasi kelembagaan yang kolaboratif dan berbasis partisipasi lokal, di mana legitimasi sosial menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah informan yang relatif terbatas serta fokus geografis yang spesifik pada satu daerah, sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan secara hati-hati. Selain itu, pendekatan kualitatif yang digunakan belum mengukur secara kuantitatif besaran dampak dari setiap strategi yang diusulkan, khususnya dalam aspek efisiensi biaya dan peningkatan penerimaan secara longitudinal.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan penggunaan pendekatan *mixed methods* guna menguji secara empiris hubungan antara digitalisasi pajak, kepatuhan wajib pajak, dan peningkatan PAD. Penelitian komparatif antar daerah 3T juga penting untuk mengidentifikasi pola keberhasilan yang lebih generalizable, serta menguji skalabilitas model yang diusulkan dalam konteks yang berbeda. Selain itu, eksplorasi terhadap desain kebijakan insentif berbasis perilaku (*behavioral tax policy*) dapat menjadi arah baru dalam meningkatkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

Optimalisasi pajak daerah pada akhirnya bukan sekadar persoalan teknis pemungutan, melainkan transformasi sistemik yang menuntut integrasi teknologi, legitimasi sosial, dan kapasitas kelembagaan – tanpa itu, potensi fiskal akan tetap menjadi angka di atas kertas, bukan kekuatan nyata pembangunan daerah.

Daftar Pustaka

- Bahl, R., Bird, R. M., & Gendron, P. P. (2018). *Fiscal decentralization and local finance in developing countries*. Edward Elgar Publishing.
- Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2019). Fiscal decentralization and local finance in developing countries. *Environment and Planning C: Politics and Space*, 37(1), 20–38. <https://doi.org/10.1177/2399654418781418>
- Cahyadi, A., Amalia, P., & Fahriza, F. (2025). Tax strategy as an alternative to tax incentives in the global minimum tax era in Indonesia. *Laws*, 14(5), 66. <https://doi.org/10.3390/laws14050066>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Etikan, I., & Bala, K. (2017). Sampling and sampling methods. *Biometrics & Biostatistics International Journal*, 5(6), 00149. <https://doi.org/10.15406/bbij.2017.05.00149>
- Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). SAGE Publications.
- Halik, J. B., Rantererung, C. L., Sutomo, D. A., Rasinan, D., Daud, M., & Todingbua, M. A. (2024). *Era Disruptif* (J. B. Halik (ed.); 1st ed.). CV. Adanu Abimata. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=kKUDEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA179&ots=GVM0GTeahE&sig=ixF8ruUsRR4KmAtdE_GYwrlvO4k&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Hariani, N., Malissa, M., & Todingbua, M. A. (2025). Peran Teknologi dan SDM Dalam Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan

-
- dan Pencatatan Sipil Kabupaten Intan Jaya. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 79–85. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/861>
- Hasanuddin, Y., Sakir, A. R., & Lukman, J. P. (2023). Optimization of local tax revenue: A case study in South Sulawesi Province. *Oikonomia: Journal of Management Economics and Accounting*, 1(1). <https://doi.org/10.61942/oikonomia.v1i1.102>
- Kelly, R. (2019). Property tax reform in developing and transition countries. *International Center for Public Policy Working Paper Series*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3465451>
- Kumalasari, Y. (2025). Strategi optimalisasi kepatuhan pajak melalui tarif dan sanksi pajak: Pendekatan systematic literature review. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 2(3), 29–36. <https://doi.org/10.69714/8ya5tf93>
- Mangallo, E., Baharuddin, & Lambe, K. H. P. (2025). EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 108–115. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/865>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Andi Offset.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Ng, S. (2025). Tax planning strategies and their economic impact on corporate financial performance. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 11(5), 3621–3629. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i5.4563>
- OECD. (2019). *Tax administration 2019: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/74d162b6-en>
- Paembonan, R., Ma'na, P., & Halik, J. (2024). Analisis akuntabilitas kinerja keuangan daerah di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kabupaten biak provinsi Papua. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, 2(2), 1–6. <https://doi.org/10.63416/mrb.v2i2.254>
- Pratama, A., & Muhammad, K. (2025). Optimizing tax compliance: Understanding the link between tax administration and tax avoidance. *Economies*, 13(7), 194. <https://doi.org/10.3390/economies13070194>
- Rizki, I. H., Rizki, M. N., Handayani, T. M., & Rinaldi, M. (2025). Optimization of taxes and firm value: A study on tax avoidance in the food and beverage sector. *International Journal of Applied Finance and Business Studies*, 13(2), 295–300. <https://doi.org/10.35335/ijafibs.v13i2.390>
- Sangganafa, M., Lambe, K. H. P., & Baka, A. (2025). Pelayanan Publik di Distrik Nabire Kota: Kajian Peran Pegawai dan Partisipasi Masyarakat dalam Perspektif Kelembagaan. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, 3(1), 22–28. <https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.300>
- Setiawati, L., Todingbua, M. A., & Halik, J. B. (2025). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Makassar Utara. *Scientific Journal of Economics, Management, Business, and Accounting*, 15(1), 141–155. <https://doi.org/10.37478/als.v15i01.5342>
- World Bank. (2020). *Enhancing government effectiveness and transparency: The fight against corruption*. World Bank Publications. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1520-2>
- Zulfiqar, F. L., Prasetya, T., & Ulupui, G. K. A. (2025). Tax incentives and social spending amidst COVID-19: A VECM analysis in a subnational government. *Journal of Tax Reform*, 11(1), 243–260. <https://doi.org/10.15826/jtr.2025.11.1.200>
-